

**MANAGERIAL OWNERSHIP, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS, AND AUDIT COMMITTEE EFFECT ON ROE OF FINANCIAL SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE PERIOD 2019-2021**

**Annisa Sekar Jihan<sup>1\*</sup>, Lalu Ahmad Ramadani<sup>2</sup>, Riduan Mas'ud<sup>3</sup>,**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram  
E-mail : annisasekarjihan@gmail.com<sup>1</sup>, laluahmadramadani@uinmataram.ac.id<sup>2</sup>  
rid.masud@gmail.com<sup>3</sup>

*The aim of this research is to examine the relationship between managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners and audit committee on company ROE. The population in this study are financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2019-2021 period. The samples used were 72 samples using a purposive sampling method and analyzed using multiple linear regression. The results of this research show that the variables managerial ownership, institutional ownership and audit committee partially have a significant effect on ROE. whereas. The independent board of commissioners partially has no significant effect on ROE.*

*Keywords : GCG, ROE dan Agency Theory*

**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP ROE PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap ROE perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Sampel yang digunakan sebanyak 72 sampel dengan metode purposive sampling dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional dan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE. sedangkan. Dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Keywords : GCG, ROE dan Agency Theory

## PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah investor di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah Single Investor Identification (SID) di pasar modal Indonesia sepanjang 2019 mencapai 2,5 juta atau meningkat sebesar 53,41% dari yang sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 1,6 juta SID. Adanya pandemi Covid-19 justru meningkatkan jumlah investor pasar modal Indonesia hal ini dikarenakan keinginan untuk mendapat keuntungan guna mencukupi kebutuhan dengan tidak keluar rumah. Grafik peningkatan jumlah investor pasar modal Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:<sup>1</sup>

Gambar 1.1  
Grafik Peningkatan Jumlah Investor  
Jumlah Investor Pasar Modal 7.489.337



Sumber: KSEI

Jika dilihat dari grafik di atas, hingga akhir 2021 jumlah investor pasar modal Indonesia terus mengalami peningkatan yang tajam hingga 92,99% peningkatan ini terus terjadi setiap tahunnya dari 2018. KSEI mencatat peningkatan jumlah investor di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat usia muda, yakni dibawah 30 tahun sebesar 60,02% dengan aset 45,01 T pada Desember 2021.<sup>2</sup>

Ketika seorang investor hendak memutuskan untuk berinvestasi saham, biasanya investor akan memilih sektor yang sesuai dengan preferensinya. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) saham diklasifikasikan menjadi 11 sektor yaitu, sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, properti dan real estat, infrastruktur, keuangan, dan teknologi.<sup>3</sup> Hingga per Maret 2022 KSEI menyatakan bahwa saham di sektor keuangan merupakan saham yang paling diminati oleh investor muda disusul oleh saham sektor infrastruktur, terdapat sebanyak 690.250 investor muda yang menanamkan modalnya di sektor keuangan.<sup>4</sup>

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memiliki pondasi yang kuat. Perusahaan ini juga pasti akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan pertumbuhannya dapat terus meningkat seiring dengan kemajuan zaman. Saham sektor keuangan menjadi bidang yang cukup konsisten dan dapat menjadi pilihan tepat bagi investor. Ketatnya regulasi yang mengatur perusahaan di sektor keuangan yang mencakup bank, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, dan lembaga keuangan lainnya menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki financial performance yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berada di luar sektor keuangan. Hal inilah yang membuat saham sektor keuangan lebih diminati di kalangan masyarakat. Selain regulasi yang ketat, penerapan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang kuat juga sangat diperlukan dalam menjaga ekosistem perusahaan yang sehat guna meningkatkan performa, dan reputasi perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

<sup>1</sup> KSEI, *Statistik Pasar Modal Indonesia*, (Indonesia: KSEI, Desember 2021), hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>3</sup> BEI, "Klasifikasi Sektor dan Subsektor Saham", dalam [idx.co.id/id/produk/saham](http://idx.co.id/id/produk/saham), diakses tanggal 12 Mei 2023, pukul 18.25.

<sup>4</sup> KSEI, "Saham Industri Keuangan Menjadi Incaran Investor Gen Z", dalam *Berita Pers*, Jakarta, 13 April 2022,p[;6- hlm.1-2.

akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Prinsip-prinsip corporate governance diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pembentukan peran serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya secara internal perusahaan meletakkan pelaksanaan tata kelola perusahaan sebagai elemen fundamental dalam menjaga kelangsungan usaha, mendorong pencapaian target, dan meningkatkan nilai kompetitif di kalangan perusahaan. Setiap perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan tata kelola perusahaan pada laporan tahunan. Khususnya bagi perbankan yang diwajibkan secara berkala melakukan self-assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasinya bank dapat segera menetapkan action plan yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan mandiri terhadap penerapan GCG.<sup>6</sup> Hal ini diatur berdasarkan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.<sup>7</sup>

Gambar 1.2

## Peringkat Penerapan GCG di Asia Pasifik pada 2020

Figure 4

**CG Watch 2020 market rankings and scores**

Market	Total (%)	Macro market highlights
1. Australia	74.7	Banking commission spurs enforcement, still no federal ICAC
=2. Hong Kong	63.5	New audit regulator, enforcement remains strong, ICAC disappoints
=2. Singapore	63.2	Enforcement firming, rules improve, company disclosure disappoints
4. Taiwan	62.2	Big CG reform push on multiple fronts, rules still complicated
=5. Malaysia	59.5	Political turmoil erodes government scores, other areas hold steady
=5. Japan	59.3	Ahead on climate change reporting, behind on company CG disclosure
7. India	58.2	New audit regulator, civil society surges, public governance disappoints
8. Thailand	56.6	Political turmoil erodes government scores, rules strong, investors improve
9. Korea	52.9	Public governance strengthens, CG disclosure improves, regulatory opacity
10. China	43.0	Forging its own governance path, still waiting for ESG reporting guidelines
11. Philippines	39.0	Stronger regulatory focus on CG, investors and civil society disappoint
12. Indonesia	33.6	CG reform continues to struggle, some stronger rules, new e-voting system

Sumber: ACGA, CG Watch 2020

Asian Corporate Governance Association (ACGA) adalah keanggotaan nirlaba asosiasi yang didedikasikan untuk mempromosikan peningkatan substantif dalam CG dan ESG di Asia melalui penelitian independen, advokasi dan pendidikan. Gambar 1.2 diatas merupakan hasil survei yang dilakukan ACGA, rangking penerapan corporate governance di Indonesia dari 12 Negara yang berada di Asia Pasifik menempati urutan terakhir berada di tepat dibawah Philipina.<sup>8</sup> Hal ini sedikit bertolak belakang dengan hasil pengukuran GCG BUMN *Scorecard* yang rerata capaiannya di angka 80 s/d 90%, bahkan nyaris mendekati 100%.<sup>9</sup> Tata kelola perusahaan yang kuat berfungsi sebagai dasar dari reformasi struktural diperlukan untuk membangun kepercayaan dan daya saing

<sup>5</sup> Efrizal Sofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Malang: Unisma Press, 2021), hlm. 105.

<sup>6</sup> Muh. Baihaqi dan Lalu Ahmad Ramadhani, *Manajemen Kinerja Bank Syariah Berbasis Risiko: Teoritik RREG, ERM, Balance Scorecard (BSC) dan Intellectual Capital (IC)*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 103.

<sup>7</sup> *Annual Report Bank BNI 2021*, hlm. 635.

<sup>8</sup> ACGA, *CG Watch 2020 Future Promise: Aligning Governance and ESG in Asia*, (ACGA: 2021), hlm.201-202.

<sup>9</sup> *Center for Corporate Governance and Risk Management Studies* "Menyoroti Praktik Corporate Governance di Indonesia", dalam *centrois.org*, 18 Januari 2021, diakses tanggal 14 Mei 2023 pukul 16.01.

di sektor perusahaan negara-negara sekaligus merangkap sebagai pondasi keuangan.<sup>10</sup> Terciptanya ekosistem perusahaan yang sehat dapat mendorong manajemen perusahaan dalam mengambil tindakan yang lebih baik guna menjaga kepercayaan dan keamanan hak-hak stakeholders serta meningkatkan kinerja perusahaan.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai melalui pelaksanaan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kinerja perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan seluruh kegiatan operasionalnya.<sup>11</sup> Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. Saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan buruk, para stakeholders akan memakai analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja di masa lalu, posisi perusahaan sekarang serta menilai potensi dan resiko perusahaan di masa mendatang. Salah satu indikator untuk mengukur sehat atau tidaknya kinerja perusahaan ialah Return on Asset (ROE). Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri. Pada umumnya investor lebih tertarik melihat berapa imbal hasil dari modal (equity) yang ditanamkan, bukan dari seluruh aset. Untuk itu digunakan rasio ROE.<sup>12</sup>

Apabila ROE suatu perusahaan baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki kepada perusahaan (agen) sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Keadaan ini akan membuat perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang saat ini semakin ketat, karena hal ini akan mengindikasikan apakah terjadi masalah agency atau tidak di dalam perusahaan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan penting dilakukan baik oleh manajemen (agen), pemegang saham (prinsipal) maupun pemerintah. Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar memperoleh tindakan dan hasil yang diinginkan. Selain itu penilaian mengenai kinerja keuangan perusahaan akan menjadi salah satu informasi yang sangat mempengaruhi investasi.

Dengan diterapkannya GCG pada ekosistem suatu perusahaan, secara tidak langsung perusahaan dapat meminimalisir risiko-risiko keuangan atau pemasalahan agency akibat dari munculnya asimetri informasi antara principle dan agen yang akan muncul nantinya. Seiring terkelolanya risiko-risiko keuangan secara konsisten dan kontinuitas kinerja perusahaan tentu akan meningkat. Di bawah ini penulis sajikan grafik kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI untuk periode berjalan 2019-2021 yang diukur dengan ROE selama pandemi:

Gambar 1.3


Grafik Rata-Rata Pertumbuhan ROE Perusahaan Sektor Keuangan

---

<sup>10</sup> Iskandar, M. R., and Chamlou, N., *Corporate Governance: Frame Work For Implementation*, (Washington DC: The World Bank Group, 2000), hlm. 87-88.

<sup>11</sup> V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Press, 2015), hlm. 6.

<sup>12</sup> Muh. Baihaqi dan Lalu Ahmad Ramadhani, *Manajemen Kinerja Bank Syariah Berbasis Risiko: Teoritik RGE, ERM, Balance Scorecard (BSC) dan Intellectual Capital (IC)*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 186.



Sumber: BEI, data diolah 2023

Jika dilihat dari grafik di atas, sepanjang pandemi rata-rata kinerja keuangan perusahaan perbankan, asuransi, dan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan lainnya mengalami penurunan. Penurunan kinerja keuangan yang terjadi tidak begitu tajam, dikarenakan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan terutama perbankan memiliki sistem regulasi yang lebih ketat dibandingkan perusahaan publik lainnya. Tentunya penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi fokus penulis ialah pada Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit sebagai alat penggerak dari prinsip-prinsip GCG. Penulis memilih tema CGC, dikarenakan GCG masih layak untuk di bahas di tengah pandemi. Dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan apakah dengan adanya Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit sebagai alat penggerak dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat menjaga ROE perusahaan agar tidak begitu anjlok, terutama pada perusahaan sektor keuangan yang dikenal memiliki regulasi yang kuat.

Maka judul yang penulis ambil berdasarkan uraian dari latar belakang diatas ialah, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021".

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report perusahaan pada sektor keuangan di Indonesia yang secara terus menerus sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam penentuan sampel, terdapat beberapa kriteria yang penulis tentukan yaitu:

1. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
2. Perusahaan sektor keuangan yang rutin menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang berakhir pada 31 Desember selama periode 2019-2021.
3. Perusahaan sektor keuangan yang mencetak laba selama periode 2019-2021.
4. Perusahaan sektor keuangan yang memiliki data lengkap terkait dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Sehingga berdasarkan pada kriteria di atas, terdapat 24 empat emiten atau perusahaan sektor keuangan yang memenuhi kriteria tersebut dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap ROE

Dari hasil pengolahan uji t menggunakan SPSS 24.0 variabel kepemilikan manajerial memiliki Nilai sig. sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai -t hitung  $< -t$  tabel yaitu  $-5.123 < -1,998$  yang berarti bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021, dengan rata-rata proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajer perusahaan ialah sebesar 3,1108 yang didapatkan dari

hasil uji statistik deskriptif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelion yang dilakukan Joshua Gunawan dan Heryanto yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROE.<sup>13</sup>

Hal ini sejalan dengan agency theory yang menyatakan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara agent dan principal. Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam menyelesaikan agency problem. Kepemilikan saham manajerial dapat menyatukan kepentingan manajemen (agent) dan pemegang saham (principal). Dengan adanya kepemilikan manajemen, diharapkan manajer sebagai (agent) akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Dalam agency theory. Kepemilikan manajerial yang masih rendah dapat memungkinkan terjadinya agency problem dimana direksi sebagai pemegang saham minoritas belum cukup memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan sehingga direksi tidak dapat menyelaraskan perbedaan tujuan berdasarkan posisi antara kepentingan pemegang saham dari luar manajemen dengan pemegang saham yang dimiliki manajemen sehingga memungkinkan timbulnya konflik antara pemegang saham dari luar manajemen dengan pihak manajemen. Salah satu permasalahan yang dapat muncul ialah para investor tidak cukup menjamin bahwa manajer tidak akan mengambil tindakan kecurangan demi memenuhi kepentingan pribadinya (self serving) dikarenakan saham yang dimiliki pihak manajemen tidak cukup besar untuk dapat memberikan keuntungan lebih, apabila hal ini terjadi maka dapat berakibat pada kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan dan pemegang saham luar perusahaan yang kemudian turunya kepercayaan dari pihak investor pada perusahaan tersebut yang dampaknya dapat menurunkan kinerja perusahaan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menurun.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap ROE

Dari hasil uji t didapatkan nilai sig. Kepemilikan Institusional sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai -t hitung  $< -t$  tabel yaitu  $-3.661 < -1,998$  yang dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2021, dengan rata-rata proporsi kepemilikan institusional dari hasil statistik deskriptif sebesar 66,7159. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelion yang dilakukan Joshua Gunawan dan Heryanto yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROE.<sup>14</sup>

Adanya kepemilikan institusional sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan menciptakan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen untuk memperkecil kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan para stakeholder. Dengan adanya kepemilikan mayoritas institusional yang ikut serta dalam pengendalian perusahaan membuat manajer tidak dapat bertindak untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri. Fenomena seperti ini mengakibatkan keputusan yang diambil akan lebih sejalan dengan untuk kepentingan perusahaan dan para pemegang kepentingan. Maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi untuk mengawasi manajemen, sehingga kepemilikan institusional akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

---

<sup>13</sup> Joshua Gunawan dan Henryanto, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, Vol. 2, Nomor. 4, 2020, hlm. 1718-1727.

<sup>14</sup> Joshua Gunawan dan Henryanto, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, Vol. 2, Nomor. 4, 2020, hlm. 1718-1727.



### 3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ROE

Dari hasil pengujian Uji T didapatkan Nilai sig. Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar  $0,339 > 0,05$  dan nilai  $-t$  hitung  $> -t$  tabel yaitu  $-0,963 > -1,998$  yang dapat diartikan bahwasanya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Hasil pada uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,29 dan nilai maksimumnya sebesar 0,75. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inka Ayu dan M. Hasan, yang menyatakan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.<sup>15</sup>

Dalam Teori Keagenan dijelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Menurut teori keagenan, dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer (agent), yang dimungkinkan terjadi perilaku oportunistik Perusahaan yang melakukan praktik tata kelola yang kurang baik akan lebih berisiko terjadinya konflik keagenan (agency conflict). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingannya. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen.

Hal ini sudah sejalan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57 /POJK.04/2017, Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek, Bab III, tentang Direksi dan Dewan Komisaris, pasal 19, ayat 2, yang mengatakan bahwa “Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.” Hasil ini menunjukkan bahwasanya jumlah komisaris independen hanya pemenuhan dari persyaratan formalitas perusahaan dalam menjalankan peraturan yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. Sehingga besarnya penambahan atau pengurangan dewan komisaris independen belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

### 4. Pengaruh Komite Audit Terhadap ROE

Hasil pengolahan data melalui uji t dengan SPSS 24.0 menghasilkan nilai sig. Komite Audit (KA) sebesar  $0,003 < 0,05$  dan nilai  $t$ -hitung  $> t$ -tabel  $-3,038 < -1,998$  hasil ini menunjukkan bahwasanya Komite Audit terpengaruh terhadap ROE perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai rata-rata (mean) pada Komite Audit sebesar 3,67. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad Patuan Hasibuan yang menyatakan komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen kinerja keuangan.<sup>16</sup>

Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan. Semakin meningkatnya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan kualitas laporan keuangan perusahaan juga akan meningkat. Dalam tugasnya komite audit dapat memberikan masukan-masukan yang lebih baik terhadap dewan komisaris yang kemudian akan dikaji bersama dewan direksi mengenai laporan manajemen dan pengelolannya maka dari itu jumlah anggota komite audit yang optimal dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol yang dampaknya adalah

<sup>15</sup> Inka Ayu N., M. Hasan., dan Johny Subarkah, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Sektor Keuangan (Tahun 2018-2019)”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 22, Nomor. 1, 2021, hlm. 355-365.

<sup>16</sup> Muhammad Patuan Hasibuan, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”, (*Skripsi*, FSS Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020).

kinerja keuangan perusahaan yang meningkat. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi, yaitu suatu keadaan dimana manajer (agent) mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek di masa mendatang dibandingkan dengan investor (principal). Untuk mengurangi terjadinya asymmetric information ini, dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang independen yaitu komite audit sebagai auditor. Komite audit dapat melakukan pemeriksaan dan validasi atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, fungsi utamanya ialah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.<sup>17</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, disimpulkan berdasarkan uji hipotesis bahwa variabel kepemilikan manajerial, variabel kepemilikan institusional dan variabel komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Namun, variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan. Menurut teori keagenan, dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer (agent), yang dimungkinkan terjadi perilaku oportunistik Perusahaan yang melakukan praktik tata kelola yang kurang baik akan lebih berisiko terjadinya konflik keagenan (agency conflict). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingannya. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen.

Hal ini sudah sejalan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57 /POJK.04/2017, Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek, Bab III, tentang Direksi dan Dewan Komisaris, pasal 19, ayat 2, yang mengatakan bahwa “Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.” Hasil ini menunjukkan bahwasanya jumlah komisaris independen hanya pemenuhan dari persyaratan formalitas perusahaan dalam menjalankan peraturan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Sehingga besarnya penambahan atau pengurangan dewan komisaris independen belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

---

<sup>17</sup> Nurul Susianti dan Dewi Sartika Nasution, *Asset Liability Management Bank*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2021), hlm. 174.



**DAFTAR PUSTAKA**

- ACGA, *CG Watch 2020 Future Promise: Aligning Governance and ESG in Asia*, ACGA: 2021.
- Annual Report Bank BNI 2021*.
- BEI, “Klasifikasi Sektor dan Subsektor Saham”, dalam [idx.co.id/id/produk/saham](http://idx.co.id/id/produk/saham), diakses tanggal 12 Mei 2023, pukul 18.25.
- Center for Corporate Governance and Risk Management Studies* “Menyoroti Praktik Corporate Governance di Indonesia”, dalam [centrois.org](http://centrois.org), 18 Januari 2021, diakses tanggal 14 Mei 2023 pukul 16.01.
- Efrizal Sofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, Malang: Unisma Press, 2021.
- Inka Ayu N., M. Hasan., dan Johny Subarkah, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Sektor Keuangan (Tahun 2018-2019)”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 22, Nomor. 1, 2021.
- Iskandar, M. R., and Chamlou, N., *Corporate Governance: Frame Work For Implementation*, Washington DC: The World Bank Group, 2000.
- Joshua Gunawan dan Henryanto, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur”, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, Vol. 2, Nomor. 4, 2020.
- KSEI, “Saham Industri Keuangan Menjadi Incaran Investor Gen Z”, dalam *Berita Pers*, Jakarta, 13 April 2022
- KSEI, *Statistik Pasar Modal Indonesia*, Indonesia: KSEI, Desember 2021.
- Muh. Baihaqi dan Lalu Ahmad Ramadhani, *Manajemen Kinerja Bank Syariah Berbasis Risiko: Teoritik RGEG, ERM, Balance Scorecard (BSC) dan Intellectual Capital (IC)*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Muhammad Patuan Hasibuan, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”, (*Skripsi*, FSS Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020).
- Nurul Susianti dan Dewi Sartika Nasution, *Asset Liability Management Bank*, Mataram: UIN Mataram Press, 2021.
- V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Pustaka Press, 2015.